

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

Kode Pos: 21162

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR: 500.16.7.2/1068/20.3/2024 **TENTANG**

IZIN OPERASIONAL

MEMPERHATIKAN

: Surat Permohonan PAUD NAGORI NAGA SARIBU, Nomor : 001/PAUD-NS/IV/2024 tanggal 14 Juni

MENIMBANG

2024 tentang Penerbitan Izin Operasional PAUD NAGORI NAGA SARIBU. : a. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Nomor : 400.3/886.1/2024 Tanggal 16 Juli

b. Surat edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi Nomor: 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a dan b dipandang perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Tersebut.

MENGINGAT

: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standart Nasional Pendidikan.

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Peraturan Bupati Simalungun Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kabupaten Simalungun.

6. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN **KESATU**

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaran Pendidikan Kepada :

: 2907240077493

Nama Sekolah : PAUD NAGORI NAGA SARIBU

: RELLY SIMARMATA Nama Kepala Sekolah

: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Sekolah : Dusun Uruk, Naga Saribu, Alamat Sekolah

Kecamatan Pamatang Silimahuta, Kabupaten Simalungun

Nama Yayasan/ Lembaga : PAUD NAGORI NAGA SARIBU

Ketua Yayasan/ Lembaga: RELLY SIMARMATA Alamat Yayasan/Lembaga: Dusun Uruk, Naga Saribu

Kecamatan Pamatang Silimahuta, Kabupaten Simalungun

KEDUA

: Sekolah Tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Menyampaikan laporan bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.

2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun

4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

: 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.

2. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KEEMPAT

KETIGA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Diterbitkan Di: Pematang Raya Pada Tanggal: 08 Agustus 2024 an. BUPATI SIMALUNGUN

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pahala R.B. Sinaga